

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem perbankan umum di Indonesia mempunyai dua sistem perbankan yaitu bank konvensional dan bank syariah. Berdasarkan perbedaan definisi dari keduanya yaitu bank konvensional merupakan kegiatan perputaran uang yang mengacu pada kesepakatan internasional dan nasional yang berlandaskan hukum formil negara. Selanjutnya, definisi dari bank syariah yaitu kegiatan perbankan yang berlandaskan hukum-hukum muamalah agama Islam. Tujuan didirikannya bank konvensional berorientasi pada keuntungan dengan bebas nilai dan menganut prinsip yang dimiliki oleh masyarakat umum. Sementara itu pada bank syariah tidak hanya berorientasi pada *profit*, melainkan adanya penyebaran dan penerapan sesuai dengan nilai syariah. Beberapa keunggulan dari bank syariah yaitu mempunyai salah satu produk yang bernama tabungan yang berlandaskan prinsip syariah dan kegiatan keuangan perbankan yang tidak hanya melihat pada dunia saja, tetapi berkaitan dengan aspek akhirnya (NISP, 2021).

Otoritas Jasa Keuangan (2017) menyatakan bahwa pada perbankan yang diterapkan di bank syariah tidak menerapkan sistem bunga, melainkan sistem bagi hasil atau nisbah. UU No. 21/ 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai suatu prinsip, seperti prinsip keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung maysir, gharar, zalim, riba, serta objek yang haram. Umumnya fungsi dari perbankan yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Oleh karena itu, salah satu bentuk penghimpunan dana di bank syariah yang cukup diminati banyak orang yaitu berbentuk simpanan berupa tabungan.

Dasar utama yang paling penting dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana adalah kepercayaan (*trust*). Masyarakat yang menabung atau menyimpan dana di bank sangat dilandasi dengan kepercayaan. Suatu bagian yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah diantaranya

mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang sedang diawasinya, kepercayaan dari segi profitabilitas, serta adanya promosi yang dilakukan perusahaan dalam memasarkan produk-produk yang dimilikinya. Suatu kepercayaan (*trust*) dapat di bangun dari pihak penyimpan dana (nasabah), penyalur dana (bank syariah) ataupun lainnya. Manfaat dari membangun kepercayaan adalah semua pihak menginginkan untuk memperoleh suatu keuntungan, baik dari segi penyimpanan dana, penampung dana, hingga penerima penyaluran dana. Oleh karena itu, semakin tinggi kepercayaan yang dimiliki masyarakat maka akan semakin tinggi pula dana pihak ketiga (DPK) yang akan masuk pada bank syariah tersebut (Wijayani, 2017).

Kegiatan perbankan syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 1983, pada saat itu Bank Indonesia (BI) memberikan keleluasaan kepada bank untuk menetapkan suku bunga dan pemerintah merencanakan sistem bagi hasil dalam perkreditan dari perbankan syariah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada bulan Agustus tahun 1990 membentuk kelompok kerja tim perbankan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia (Laucereno, 2018). Berdasarkan Indonesia, G (2021) keberadaan bank syariah di Indonesia mendapat respon baik dari masyarakat, namun masih ada dari sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa bank syariah hanya ditujukan pada kaum muslim saja, namun kenyataannya tidaklah demikian. Masyarakat yang beragama non-Islam juga bisa menjadi nasabah di bank syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan dari Bank Indonesia bahwa perbankan syariah tidak memiliki batasan sehingga siapa saja dapat menjadi nasabah tanpa membedakan asal usulnya.

Pada bulan Juni 2021 jumlah penduduk di negara Indonesia mencapai lebih dari 272 juta jiwa dan 11,25 juta jiwa penduduk di wilayah DKI Jakarta. Di DKI Jakarta mayoritas yang beragama Islam sebanyak 9,43 juta jiwa (83,81%), yang beragama Kristen sebanyak 963,19 ribu (8,56%), yang beragama Katolik sebanyak 438,13 ribu (3,9%), yang beragama Buddha sebanyak 396,91 ribu (3,53%), yang beragama Hindu sebanyak 20,34 ribu (0,18%), yang beragama Konghucu sebanyak 1.665 jiwa (0,01%) dan 260 menganut aliran kepercayaan (Kusnandar, 2021). Jika dilihat dari pangsa pasar (*market share*) perbankan syariah pada bulan September 2021 menunjukkan kisaran sebesar 6,52% dengan total aset perbankan syariah

menunjukkan kisaran sebesar 646,21 triliun. Dengan demikian perolehan pangsa pasar tersebut didukung oleh 12 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Retno, 2021). Hal ini didukung dengan Catatan Otoritas Jasa Keuangan mengenai statistik perbankan syariah pada bulan September 2021. Sementara itu, jumlah rekening Dana Pihak Ketiga yang terdiri dari simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito menunjukkan kisaran sebanyak 40,46 juta rekening dengan perolehan dari DKI Jakarta pada pertumbuhan DPK sebanyak 9,51% juta rekening (Keuangan, 2021).

Khan, Aboud, & Faisal (2018) riba berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti bertambah atau kelebihan pada suatu pengembalian yang dikenakan atas pinjaman yang diberikan setelah jatuh tempo. Riba sangat dilarang oleh semua agama termasuk agama Islam, Yahudi serta agama lainnya karena hukum riba adalah haram. Namun berbeda dengan pendapat Syekh Abdul Wahab Khalaf yang menerangkan bahwa para ulama yang memfatwakan halalnya bunga bank dikarenakan praktik riba pada masa lalu berbeda dengan masa sekarang. Pada masa lalu, individu berhutang untuk memenuhi kebutuhan dasar, jika peminjam tidak dapat membayar bunga maka akan menjadi budak, sementara pada masa sekarang individu yang meminjam dana di perbankan adalah orang kaya yang mempunyai tujuan untuk kegiatan bisnisnya, kemudian para ulama yang menghalalkan bunga berpendapat bahwa dikatakan riba jika terdapat bunga yang diperoleh berlipat-lipat dari pokok pinjaman, sedangkan sedikit atau tidak sampai pada nilai pokok pinjaman tidak disebut sebagai riba (Saputra, 2021).

UU Perbankan No. 10/ 1998 tentang tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya bisa dilakukan dengan persyaratan tertentu yang telah disepakati dan tidak bisa ditarik menggunakan cek, bilyet giro maupun alat pembayaran lain yang mempunyai kesamaan dengan penarikan seperti itu. Oleh karena itu, menabung merupakan salah satu upaya yang dilakukan individu dengan merasa aman apabila menabung di bank dan tabungan tersebut dapat digunakan sewaktu-waktu jika membutuhkan (Pelu & Wenno, 2022). Saat ini, banyak generasi muda terutama kalangan mahasiswa yang merasa kesulitan dalam menabung. Hal ini didukung dengan banyaknya keinginan diluar sana yang ingin diraih sehingga menjadikannya malas untuk menabung. Kebanyakan orang menganggap bahwa

harus memiliki uang yang melimpah terlebih dahulu baru bisa menabung. Sementara itu banyak atau tidaknya uang itu sangat relatif, tergantung pada kebutuhan dan gaya hidup individu masing-masing. Kemudian masalah lain beranggapan bahwa menabung diperuntukkan bagi mereka yang mempunyai penghasilan. Kenyataannya untuk mereka yang belum bekerja bisa berasal dari uang saku dan lain sebagainya. Selanjutnya beranggapan bahwa tidak perlu mencatat dana pemasukan maupun dana pengeluaran. Kenyataannya hal itu sangat diperlukan agar lebih bijak terhadap keuangan dan jika sewaktu-waktu dibutuhkan uang tersebut dapat dipergunakan. Dengan demikian, keunggulan dari menabung di bank syariah adalah akad yang sesuai dengan akidah dalam Islam, bebas akan biaya administrasi, tidak terdapat bunga melainkan bagi hasil, dan tersedianya produk-produk yang tidak dimiliki oleh bank konvensional (Adit, A. 2020).

Produk adalah suatu hal yang dapat memberikan kepuasan yang berbeda sehingga perusahaan dituntut untuk lebih kreatif terhadap produk yang dihasilkan berupa barang maupun jasa. Berdasarkan prinsip syariah dalam pasal 28 menyatakan bahwa kegiatan usaha dan produk-produk dari bank syariah meliputi kegiatan dalam menghimpun dana dari masyarakat dengan menggunakan akad wadiah berbentuk simpanan giro, simpanan tabungan, atau bentuk lain yang mempunyai kesamaan. Kegiatan dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan deposito seperti investasi menggunakan akad mudharabah. Terdapat penghimpunan dana maka terdapat pula penyaluran dana, penyaluran dana terbagi kedalam empat bagian diantaranya adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli (ba'i), pembiayaan dengan prinsip sewa (ijarah), pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (syirkah), dan pembiayaan dengan akad pelengkap (Haryanto, 2020).

Pakpahan (2017) pengetahuan adalah suatu transisi dalam perilaku atau karakter seseorang yang berasal dari pengalaman. Pengetahuan pada suatu produk terbagi kedalam beberapa bagian diantaranya yaitu pengetahuan pada produk, pengetahuan pada manfaat, maupun pengetahuan terkait kepuasan yang dirasakan seseorang pada suatu produk atau jasa. Penelitian yang dilakukan Mujaddid & Nugroho (2019) dan Hasanah & Fadhilatul (2019) menyatakan bahwa pengetahuan secara *parsial* tidak berpengaruh sedangkan religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap menabung di bank syariah. Namun berbeda dengan penelitian

ABS, et al. (2019) yang mendapatkan hasil bahwa pengetahuan dan religiusitas secara *parsial* berpengaruh positif dan signifikan terhadap menabung mahasiswa di bank syariah kota Malang.

Sadono Sukirno (2011) dalam Sutriati (2018) mengemukakan tentang pengertian dari pendapatan. Pendapatan adalah seluruh uang yang diterima oleh tiap individu selama periode tertentu. Setiap mahasiswa memperoleh suatu pendapatan dalam bentuk uang saku atau pendapatan lainnya yang berasal dari orangtua, saudara, beasiswa, bekerja, dan lain sebagainya. Selain itu, pendapatan atau uang saku dapat dipergunakan mahasiswa untuk kegiatan menabung dan untuk memenuhi gaya hidup yang dimilikinya merupakan salah satu faktor terjadinya perilaku seseorang untuk menabung. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hidayati (2018) dan Amanda & Majid (2019) menyatakan bahwa pendapatan dan pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap menabung di bank syariah. Namun berbeda dengan penelitian Susilowati, Putri, & Desiana (2018) yang menyatakan bahwa pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pelanggan menggunakan bank syariah di kota Tasikmalaya.

Religiusitas bersifat keagamaan, atau ketaatan seseorang dalam agama yang dianutnya. Religiusitas merupakan penghayatan pada agama dengan penuh keyakinan yang dapat diekspresikan melalui ibadah sehari-hari, berdoa, atau membaca kitab suci (Rabbani, 2017). Penelitian Luthfiani & Sari (2019), Mukti, R. Y., & Octaviani, A. (2019) menyatakan bahwa religiusitas dan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan, namun berbeda dengan penelitian Zuhirsyan & Nurlinda (2021) yang menyatakan bahwa religiusitas tidak terdapat pengaruh dan bernilai negatif terhadap keputusan nasabah dalam memilih perbankan syariah.

Penelitian Luthfi & Pujiyono (2017) menyatakan bahwa pengetahuan, pendapatan, dan religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap probabilitas mahasiswa santri menabung di perbankan syariah. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Adilla, Eliyanora, & Handayani (2021) yang mendapatkan hasil bahwa pengetahuan dan religiusitas berpengaruh positif dan signifikan sedangkan pendapatan tidak memiliki pengaruh terhadap minat menabung mahasiswa di bank syariah kota Padang.

Penelitian dari Saragih (2020) menabung yaitu salah satu cara dalam mengelola uang dengan melakukan penyesihan terhadap sebagian uang yang dimilikinya. Manfaat dalam menabung adalah terhindar dari sifat boros, belajar untuk hidup sederhana dan belajar bertanggung jawab untuk mengelola uangnya sesuai dengan prioritas kebutuhan. Mahasiswa yaitu panggilan untuk individu yang sedang melaksanakan pendidikan di perguruan tinggi seperti sekolah tinggi, akademi, dan universitas yang mempunyai peranan untuk mempelajari dan mengaplikasikan ilmunya hingga mampu berinovasi dan kreatif dalam bidangnya (Kurniawan 2022). Mahasiswa diartikan sebagai suatu sasaran bagi perbankan syariah dalam meningkatkan angka pertumbuhan dari tabungan dan menabung sangat diperlukan bagi mahasiswa yang tidak hanya berasal dari dalam kota melainkan juga dari luar kota (Sandria, 2018). Kemudian, populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Kabupaten/Kota	Jumlah PT		Jumlah Mahasiswa	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
Kep. Seribu	-	-	-	-
Jakarta Selatan	2	87	16.599	222.418
Jakarta Timur	1	83	33.492	105.857
Jakarta Pusat	1	59	50.967	93.669
Jakarta Barat	-	30	-	157.599
Jakarta Utara	-	16	-	17.667
DKI Jakarta	4	275	101.058	597.210

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta tahun 2021

Berdasarkan fenomena yang ada di atas kemudian didukung dengan kajian teori, hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, dan mengenai populasi dan sampel di DKI Jakarta maka perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk mengukur pengaruh dari ketiga variabel secara bersamaan. Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan, dan Religiusitas terhadap Menabung Mahasiswa di Bank Syariah (Survei Mahasiswa di DKI Jakarta pada Tahun 2021).”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Apakah pengetahuan berpengaruh terhadap menabung mahasiswa di bank syariah?
- 2) Apakah pendapatan berpengaruh terhadap menabung mahasiswa di bank syariah?
- 3) Apakah religiusitas berpengaruh terhadap menabung mahasiswa di bank syariah?
- 4) Apakah pengetahuan, pendapatan, dan religiusitas berpengaruh terhadap menabung mahasiswa di bank syariah?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan terhadap menabung mahasiswa di bank syariah.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh pendapatan terhadap menabung mahasiswa di bank syariah.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap menabung mahasiswa di bank syariah.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan, pendapatan, dan religiusitas terhadap menabung mahasiswa di bank syariah.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari uraian diatas, maka manfaat penulisan ini diharapkan berguna bagi:

1) **Manfaat Bagi Kepentingan Ilmu**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh pengetahuan, pendapatan, dan religiusitas terhadap menabung mahasiswa di bank syariah serta diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

2) **Manfaat Bagi Kebijakan Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah untuk memberikan pemikiran dalam pengambilan kebijakan terhadap perbankan syariah terutama mengenai menabung di bank syariah.

3) **Manfaat Bagi Masyarakat Luas**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada mahasiswa tentang perbankan syariah khususnya mengenai minat menabung, sehingga mahasiswa dapat meningkatkan kepercayaan yang lebih kepada perbankan syariah untuk menabung di bank syariah.